

## MAHKAMAH AGUNG RI

**NOMOR REGISTER** : 55 K/AG/1998

**TANGGAL PUTUSAN** : 29 Juli 1999

**MAJELIS** : 1. Drs. H. Taufiq, SH.  
2. H. Chabib Sjarbini, SH.  
3. H. Suwardi Martowiriono, SH.

**KAIDAH HUKUM** : Bahwa didalam perkara gugatan mengenai Hibah dapat dinyatakan batal, apabila si penerima Hibah tidak dapat membuktikan secara nyata bahwa barang tersbut telah di-hibahkan kepadanya;

### HUKUM ACARA :

Bahwa PTA Mataram dan PA Praya tidak mempertimbangkan eksepsi tergugat yang mengenai kekurangan pihak dan tidak mengikut sertakan seluruh ahli waris, yang menyebabkan gugatan menjadi kabur;

**KLASIFIKASI** : HIBAH (02/200);

**DUDUK PERKARA** : Bahwa Amak Rais mempunyai 8 (delapan) orang cucu dan mempunyai sebidang sawah seluas 1.000 ha dan tanah sawah tersebut dihibahkan kepada 8 (delapan) cucu tersebut di hadapan Kepala Desa Durian dan Burhanudin (orang tua penggugat asli dan tergugat asli). Bahwa perincian Hibah tersebut adalah 0,02500 ha untuk tergugat asli dan sisanya untuk 6 orang cucu lainnya dan cucuk Amak Rais yang lainnya sudah menerima bagian masing-masing kecuali penggugat asli, dan bagian penggugat asli dikuasai oleh tergugat asli, bahkan pada tahun 1984 telah dibalik namakan atas nama tergugat asli;

### **PERTIMBANGAN HUKUM MA :**

Bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan

Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama Praya dalam memutuskan perkara *a quo* kurang pertimbangan, karena tidak mempertimbangkan eksepsi tergugat mengenai gugatan kurang pihak/tidak mengikut sertakan seluruh ahli waris Amak Rais sebagaimana terungkap dalam jawaban tergugat pada sidang tanggal 23 Oktober 1995;

- Bahwa dalam perkara ini penggugat menggugat satu bidang tanah almarhum Amak Rais, yang telah dihibahkan kepada 8 (delapan) cucunya termasuk penggugat dan tergugat. Dalam dalil gugatan tersebut, penggugat dan tergugat mendapat hibah sebanyak 0,5 ha berbagi sama dan 6 saudaranya mendapat 0,5 ha berbagi sama. Untuk meyakinkan apakah telah terjadi Hibah dari Almarhum Amak Rais terhadap 8 cucunya tersebut perlu dimasukkan sebagai pihak ke 6 cucu Amak Rais lainnya;
- Bahwa oleh karena tidak semua ahli waris Amak Rais dijadikan pihak dalam perkara ini maka eksepsi tergugat dapat diterima dan gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Burhanudin bin Amak Burhanudin tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

#### **AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :**

##### **MENGADILI :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : BURHANUDIN bin AMAK BURHANUDIN tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 6 Januari 1997 M, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1417 H No. 72/Pdt.G/1996/PTA.MTR. dan putusan Pengadilan Agama Praya tanggal 11 Januari 1996 M, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1416 H. No. 302/Pdt.G/1995/PA.Pra;

##### **MENGADILI SENDIRI :**

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan bahwa eksepsi tergugat dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

**PUTUSAN**  
**NOMOR : 55 K/AG/2000**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**BURHANUDDIN bin AMAK BURHANUDIN**, bertempat tinggal di Paok Dandak, Desa Durian, Kecamatan Janaperia, Kabupaten Lombok Tengah, pemohon kasasi dahulu tergugat/pembanding;

m e l a w a n :

**MASHURIYAH binti AMAK BURHANUDIN**, bertempat tinggal di Paok Dandak, Desa Durian, Kecamatan Janaperia, Kabupaten Lombok Tengah, termohon kasasi dahulu penggugat/terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Agama Praya atas dalil-dalil :

bahwa Amak Rais mempunyai 8 (delapan) orang cucu, masing-masing : 1. Burhanudin (laki-laki) tergugat asli, 2. Mashuriyah (perempuan) tergugat asli, 3. Nurhasanah (perempuan), 4. Nurmiati (perempuan), 5. Nurhidayati (perempuan), 6. Marzuki (laki-laki), 7. Muttahidin (laki-laki), 8. Samsul Ma'arif (laki-laki);

bahwa Amak Rais mempunyai sebidang tanah sawah di orong pedape subak Aik Atas persil 852 kelas II luas 1.000 ha terletak di desa Durian yang mengenai batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

bahwa tanah sawah tersebut dihibahkan oleh Amak Rais kepada 8 (delapan) orang cucunya di hadapan Kepala Desa Durian dan Burhanudin (orang tua penggugat asli dan tergugat asli);

bahwa perincian bagian hibah tersebut adalah 0,2500 ha untuk tergugat asli dan sisanya untuk 6 orang cucu lainnya;

bahwa cucuk Amak Rais yang lainnya sudah menerima bagian masing-masing kecuali penggugat asli dan bagian penggugat asli dikuasai oleh tergugat asli bahkan pada tahun 1984 telah dibalik namakan atas nama tergugat asli;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama Praya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. menetapkan tanah sawah seluas 1.000 ha terletak di orong Pedape percil No. 54 Pipil No. 852 kelas II dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah sawah Amak Sarjiah;
  - Sebelah Selatan : Tanah sawah Bapak Mahli;
  - Sebelah Timur : Tanah sawah Amak Ripaiyah;
  - Sebelah Barat : Tanah sawah Amak Sakirman;
3. Menetapkan tanah sawah seluas 0,500 ha yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian yang diambil dari *point* 2 tersebut di atas merupakan tanah hibah yang sah Amak Rasi kepada penggugat dan tergugat;
4. Menghukum tergugat menyerahkan tanah bagian penggugat seluas 0,2500 ha kepada penggugat;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
6. Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya menurut Undang-undang yang berlaku;

bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI :

- Bahwa tanah sengketa adalah bukan diperoleh dari hibah akan tetapi hasil jual beli oleh karenanya bukan wewenang Pengadilan Agama tetapi menjadi wewenang Pengadilan Negeri;
- Bahwa gugatan penggugat tidak lengkap karena ada kekurangan ahli waris almarhum Amak Rais tidak dijadikan pihak dalam perkara ini;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Praya, telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 11 Januari 1996 M, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1416 H, No. 32/Pdt.G/1995/PA.PRA yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Amak Rais telah meninggal dunia sekitar tahun 1980 dengan meninggalkan tanah sawah seluas 1.000 Ha terletak di orong pedape Desa Durian Kecamatan Janaperia percil No. 54 pipil No. 852 kelas II dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah sawah Amak Sarjiah;
  - Sebelah Selatan : Tanah sawah Bapak Mahli;
  - Sebelah Timur : Tanah sawah Amak Ripaiyah;
  - Sebelah Barat : Tanah sawah Amak Sakirman;
3. Menetapkan tanah sawah seluas 0,500 Ha (50 are)  $\frac{1}{2}$  bagian dari point 2 tersebut di atas yakni dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah sawah Amak Sarjiah;
  - Sebelah Selatan : Tanah sawah Bapak Mahli;
  - Sebelah Timur : Tanah sawah Amak Ripaiyah;
  - Sebelah Barat : Tanah sawah Amak Sakirman;merupakan hibah yang sah dari Amak Rais kepada penggugat dan tergugat dan masing-masing mendapat 0,250 Ha (25 are);
4. Menghukum tergugat atau barang siapa yang menguasai/mendapatkan tanah tersebut untuk mengosongkan sekaligus menyerahkan tanah-tanah tersebut seluas 0,250 Ha (25 are) kepada penggugat;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat asli telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusannya tanggal 6 Januari 1997 M, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1417 H. No. 72/Pdt.G/1996/PTA.MTR yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Mengabulkan permohonan banding pembanding untuk diperiksa;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 302/Pdt.G/1995/PA.PRA tanggal 11 Januari 1996 dengan perbaikan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi tergugat;

DALAM KONPENSI :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menetapkan tanah sawah seluas  $\pm 50$  are terletak di Orong Pedape, Desa Durian asal pembelian dari Amak Sakiyah tahun 1977 adalah tanah sawah peninggalan almarhum Amak Rais yang meninggal tahun 1980;
3. Menetapkan hibah tanah sawah tersebut *point 2* dari Amak Rais kepada penggugat dan tergugat adalah sah;
4. Menolak selain dan selebihnya;

SUBSIDAIR :

1. Menetapkan tanah sawah terletak di Orong Pedape, Desa Durian persil No. 19, pipil No. 852, kelas II, sertifikat No. 57 atas nama BURHANUDIN dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Sawah H. Jalil;
  - Sebelah Selatan : sawah Bapak Mahli;
  - Sebelah Timur : Sawah Amak Ripaiyah;
  - Sebelah Barat : Sawah H. Jalil;Luas  $3.693 \text{ m}^2$  adalah tanah sawah milik almarhum Amak Rais yang telah dihibahkan oleh Amak Rais kepada penggugat dan tergugat;
2. Menetapkan bagian penggugat (MASHURIYAH binti AMAK BURHANUDIN) dari tanah sawah *point 1* tersebut =  $\frac{1}{3} \times 4.293 \text{ m}^2 = 1.431 \text{ m}^2$ ;
3. Menetapkan bagian tergugat (BURHANUDIN bin AMAK BURHANUDIN) dari tanah sawah *point 1* tersebut =  $\frac{2}{3} \times 4.293 \text{ m}^2 = 2.862 \text{ m}^2 - 600 \text{ m}^2$  (tanah sawah yang sudah dijualnya) =  $2.262 \text{ m}^2$ ;

DALAM PRIMAIR DAN SUBSIDAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan tanah sawah terletak di Orong Pedape, Desa Durian persil No. 19, pipil No. 852, kelas II, sertifikat No. 57 atas nama Burhanudin dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah H. Jalil;
- Sebelah Selatan : sawah Bapak Mahli;
- Sebelah Timur : Sawah Amak Ripaiyah;
- Sebelah Barat : Sawah H. Jalil;

Luas  $3.693 \text{ m}^2 + 600 \text{ m}^2$  (yang telah dijual oleh Burhanudin kepada H. Abdurrahim) sehingga luas seluruhnya =  $4.293 \text{ m}^2$  adalah tanah sawah milik almarhum Amak Rais yang meninggal tahun 1980 dan telah dihibahkan kepada cucunya yang bernama Burhanudin dan Mashuriyah (tergugat dan penggugat);

3. Menetapkan hibah tanah sawah *point 2* tersebut, dari Amak Rais kepada cucunya yang bernama Burhanudin (tergugat) dan Mashuriyah (penggugat) adalah sah menurut hukum;
4. Menetapkan bagian penggugat (Mashuriyah Binti Amak Burhanudin) dari tanah sawah *point 1* tersebut =  $\frac{1}{3} \times 4.293 \text{ m}^2 = 1.431 \text{ m}^2$ ;
5. Menetapkan bagian tergugat (Burhanudin Bin Amak Burhanudin) dari tanah sawah *point 1* tersebut =  $\frac{2}{3} \times 4.293 \text{ m}^2 = 2.862 \text{ m}^2 - 600 \text{ m}^2$  (tanah sawah yang sudah dijualnya) tinggal  $2.262 \text{ m}^2$ ;
6. Menghukum kepada tergugat (Burhanudin bin Amak Burhanudin) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sawah *point 2* tersebut di atas kepada penggugat (Mashuriyah binti Amak Burhanudin) seluas =  $1.431 \text{ m}^2$ , apabila perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Menghukum kepada tergugat (Burhanudin bin Amak Burhanudin) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada pembanding (Burhanudin bin Amak Burhanudin) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 30.500,- (tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat/pembanding pada tanggal 30 September 1997 kemudian terhadapnya oleh tergugat/pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Oktober 1997 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 302/Pdt.G/1995/PA.PRA. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 17 Oktober 1997;

bahwa setelah itu oleh penggugat/terbanding pada tanggal 18 Oktober 1997 telah diberitahukan tentang memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 15 November 1997;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram menyalahi Pasal 195 Rbg. karena tidak memuat ringkasan gugatan dengan jelas dan langsung saja menyebutkan asal-usul keturunan dan seterusnya;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram kurang pertimbangan karena telah menolak eksepsi tanpa menguraikan alasan-alasan penolakan tersebut;  
Dalam Eksepsi pemohon kasasi/tergugat asal menjelaskan bahwa tanah sengketa bukan diperoleh dari hibah akan tetapi hasil jual beli (vide bukti T.1, T.2) sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah memanipulasi Berita Acara dalam halaman 9 putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram menyangkut pemohon kasasi/tergugat asal mengakui tanah sengketa berasal dari Amak Rais, pemohon kasasi/tergugat asal tidak pernah mengajukan jawaban Oktober 1995 sebagaimana dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut dan tidak pernah mengakui dalil gugatan termohon kasasi/penggugat asal bahkan dalam jawaban pemohon kasasi/tergugat asal 13 November 1995 cukup jelas bahwa pemohon kasasi/tergugat asal menolak gugatan termohon kasasi/penggugat asal;
4. Bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum, karena mengabaikan syarat-syarat hibah dimana objek hibah tidak jelas, dan objek hibah tidak dikuasai langsung oleh termohon kasasi/penggugat asal;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama Praya dalam memutus perkara *a quo* kurang pertimbangan, karena tidak mempertimbangkan eksepsi tergugat mengenai gugatan kurang pihak/tidak mengikut sertakan seluruh ahli waris Amak Rais sebagaimana terungkap dalam jawaban tergugat pada sidang tanggal 234 Oktober 1995;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penggugat menggugat satu bidang tanah almarhum Amak Rais, yang telah dihibahkan kepada 8 (delapan) cucunya termasuk penggugat dan tergugat. Dalam dalil gugatan tersebut, penggugat dan tergugat mendapat hibah sebanyak 0,5 ha berbagi sama dan 6 saudaranya mendapat 0,5 ha berbagi sama. Untuk meyakinkan apakah telah terjadi hibah dari almarhum Amak Rais terhadap 8 cucunya tersebut perlu dimasukkan sebagai pihak ke 6 cucu Amak Rais lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua ahli waris Amak Rais dijadikan pihak dalam perkara ini maka eksepsi tergugat dapat diterima dan gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi BURHANUDIN bin AMAK BURHANUDIN tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan putusan Pengadilan Agama Praya, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan termohon kasasi/penggugat tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan sepatutnya dibebankan kepada termohon kasasi/penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 dan Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : BURHANUDIN bin AMAK BURHANUDIN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 6 Januari 1997 M, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1417 H.

Nomor : 72/Pdt.G/1996/PTA.MTR. dan putusan Pengadilan Agama Praya tanggal 11 Januari 1996 M, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1416 H. No. 302/Pdt.G/1995/PA.Pra;

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan bahwa eksepsi tergugat dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 29 Juli 1999 dengan Drs. H. Taufiq, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Chabib Sjarbini, SH. dan H. Suwardi Martowirono, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : Kamis, tanggal 29 Juli 1999 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Chabib Sjarbini, SH. dan H. Suwardi Martowirono, SH. Hakim-hakim Anggota dan Edi Riadi, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. CHABIB SJARBINI, SH.

ttd.

H. SUWARDI MARTOWIRONO, SH.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. TAUFIQ, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs. EDI RIADI, SH.

## **PUTUSAN**

**NOMOR : 72/Pdt.G/1996/PTA.MTR.**

**BISMILLAHHIRRAHMAANIRRAHIIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang mengadili perkara gugatan harta bersama dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 302/Pdt.G/1995/PA.PRA. tanggal 11 Januari 1996 telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, atas permohonan banding yang diajukan oleh :

**BURHANUDDIN bin AMAK BURHANUDIN**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Paok Dandak, Desa Durian, Kecamatan Janaperia, Kabupaten Lombok Tengah; di muka sidang pemeriksaan tambahan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 26 November 1996 menunjuk langsung kuasanya **BAHARUDDIN, SH.**; dahulu Tergugat sekarang Tergugat/Terbanding, yang selanjutnya disebut "**PEMBANDING**";

melawan :

**MASHURIYAH binti AMAK BURHANUDIN**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Paok Dandak, Desa Durian, Kecamatan Janaperia, Kabupaten Lombok Tengah, dahulu Penggugat sekarang Penggugat/Terbanding yang selanjutnya disebut "**TERBANDING**"

Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Berita Acara sidang pemeriksaan tambahan tanggal 26 November 1996;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip dan menerima tentang duduk perkara ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Praya tersebut di atas yang amarnya berbunyi :

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

2. Menetapkan AMAK RAIS telah meninggal dunia sekitar tahun 1980 dengan meninggalkan tanah sawah seluas 1.000 Ha terletak di Orong Pedape Desa Durian Kecamatan Janaperia Percil No. 54 Pipil No. 852 Kelas II dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Sawah AMAK SARJIAH;
    - Sebelah Selatan : Sawah BAPAK MAHLI;
    - Sebelah Timur : Sawah AMAK RIPAIYAH;
    - Sebelah Barat : Sawah AMAK SAKIRMAN;
  3. Menetapkan tanah sawah seluas 50 are;  $\frac{1}{2}$  bagian dari *point 2* tersebut di atas yakni dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Sawah AMAK SARJIAH;
    - Sebelah Selatan : Sawah BAPAK MAHLI;
    - Sebelah Timur : Sawah AMAK RIPAIYAH;
    - Sebelah Barat : Sawah AMAK SAKIRMAN;
- Merupakan hibah yang sah dari AMAK RAIS kepada Penggugat dan Tergugat dan masing-masing mendapat 25 are;
4. Menghukum Tergugat atau barang siapa yang menguasai/mendapatkan tanah tersebut untuk mengosongkan sekaligus menyerahkan tanah-tanah tersebut seluas 25 are kepada Penggugat;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Praya tersebut Pembanding merasa tidak puas dan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram melalui Pengadilan Agama Praya sesuai Akta Permohonan Banding No. 302/Pdt.G/1995/PA.PRA tanggal 15 Januari 1996 dan menyerahkan memori bandingnya tanggal 25 Juli 1996;

Bahwa permohonan banding dan memori banding inipun telah disampaikan dengan seksama kepada Terbanding pada tanggal 19 Januari 1996 dan tanggal 8 Agustus 1996;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding pada memori bandingnya tanggal 23 Juli 1996 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Agama Praya tersebut adalah keliru, tidak mencerminkan rasa keadilan, pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, sangat gegabah, dangkal dan tidak jelas serta ada pemaksaan sesuatu kehendak;

- Gugatan Penggugat telah jelas tanah yang didalilkan menjadi sengketa tanah seluas 1.000 Ha, Persil No. 54, Pipil No. 852 Kelas II terletak di Orong Pedape, Desa Durian, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Sawah AMAK SARJIAH;
  - Sebelah Selatan : Sawah BAPAK MAHLI;
  - Sebelah Timur : Sawah AMAK RIPAIYAH;
  - Sebelah Barat : Sawah AMAK SAKIMAN;
- Dalil objek sengketa tidak jelas, letak maupun luasnya. Tanah sengketa luasnya 3.692 m<sup>2</sup> saja yang sampai sekarang dikerjakan dan dikuasai oleh Tergugat, bukan 0,5 ha;
- Sedangkan tanah sisanya yang didalilkan menjadi bagian dari 6 Saudara yang lain di Orong Pedape, tidak ada; Tanah yang dikerjakan Saudara-saudaranya yang lain terletak di Orong Jaran, bukan di Orong Pedape, jadi tanah di Orong Pedape hanya seluas 3.962 m<sup>2</sup> saja bukan seluas 1.00 ha.;
- Bukti Tergugat T.1 dan sertifikat adalah tanah di Orong Pedape, Persil No. 57 bukan Persil No. 54 (seperti bunyi gugatan) dan hanya seluas 3.692 m<sup>2</sup> bukan seluas 0,50 ha.;
- Saksi-saksi Penggugat yang bernama : AMAK JAMIL, AMAK SURATI dan AMAK RAJAB ternyata bohong dan diperkirakan saja bahwa tanah AMAK RAIS di Orong Pedape seluas 1.00 ha., karena bukti seluas begitu tidak ada;
- Penggugat mendalilkan hibah kepada Penggugat dan Tergugat dilakukan oleh AMAK RAIS di hadapan Kepala Desa LALU ADENAN. Dalil ini oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan, karena keterangan saksi Kepala Desa LALU ADENAN di muka persidangan menyatakan "Tidak ada hibah yang diucapkan AMAK RAIS, tetapi Kepala Desa hanya tahu bahwa Penggugat dan Tergugat benar anaknya AMAK BURHANUDIN atau cucunya AMAK RAIS (putusan halaman 4);
- AMAK BURHANUDIN sebagai orang tua Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah menerangkan adanya hibah, karena dalam perkara ini AMAK BURHANUDIN masih hidup dan tahu persis asal-usul tanah yang Tergugat kuasai sekarang;
- Saksi-saksi Penggugat : AMAK JAMIL, AMAK SURATI dan AMAK RAJAB tidak dapat dipertimbangkan sebagai saksi karena ketiga saksi itu berbeda keterangannya dengan dalil gugatan dan sebagainya;

- Tergugat yang dikatakan sebagai penerima hibah, tidak pernah mendengar kakek Tergugat menyatakan hibah kepada Tergugat; begitu pula orang tua Tergugat : AMAK BURHANUDIN yang sampai sekarang ini putus tidak berkata sepotongpun atas adanya hibah tersebut;
- Bukti T.1 berupa surat jual beli tahun 1984, diketahuilah asal-usul tanah sengketa persil No. 57 bukan persil No. 54 dan bukan luas 1.00 ha tetapi luasnya 3.692 m<sup>2</sup> saja, yang berubah langsung dari pemilik ke atas nama BURHANUDIN (Tergugat) dan nama AMAK RAIS tidak tersebut barang sekatapun;
- Bukti T.1 dan T.2 oleh Pengadilan Agama Praya telah dipertimbangkan tidak ada sangkut pautnya dengan hibah dan seterusnya bahwa seharusnya dari alat bukti T.1 dan T.2 tersebut dapat ditemukan sebagai bukti surat pendahuluan yang dapat memberikan petunjuk asal-usul tanah sengketa dan sebagainya;

Dari pokok-pokok keberatan Tergugat itu kami mohon Pengadilan Tinggi Agama tingkat banding memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya tanggal 11 Januari 1995 No. 302/Pdt.G/1995/PA.PRA yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara di semua tingkat Peradilan;
4. Atau diberikan putusan lain yang dipandang adil;

Bahwa terhadap pernyataan banding dan memori banding dari Pemanding ini Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 November 1996 telah diadakan pemeriksaan sidang tambahan oleh Pengadilan Tinggi Agama sendiri yang pada pokoknya hasilnya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sampai sekarang belum mendapat bagian tanah dan minta bagiannya adapun besar kecilnya terserah sesuai ketentuan menurut hukum;
- Bahwa tanah almarhum kakeknya (Papuknya) yang asal seluruhnya 1.00 ha dan yang sebagian telah dibeli oleh H. JALIL;
- Bahwa tanah yang digugat adalah tanah sengketa yang dikuasai oleh BURHANUDIN BIN AMAK BURHANUDIN (Tergugat) tersebut;

Menimbang, bahwa di muka Hakim dalam persidangan Tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa asal-usul tanah sengketa adalah dari PAPUK (Kakek) AMAK RAIS yang membelinya dari AMAK SAKYAH dan diberikan kepada Tergugat dan keuangannya dari AMAK RAIS dan langsung disertifikatkan atas nama BURHANUDIN BIN AMAK BURHANUDIN (Tergugat);
- Bahwa tanah sengketa tersebut luasnya 36 are tempatnya di Orong Pedape, Desa Durian, Subak Aik Atas;
- Bahwa di muka Hakim dalam persidangan Tergugat didampingi oleh Pengacaranya BAHARUDDIN, SH. karena pengacara tersebut masih dibutuhkan dan mohon dicatat dalam berita acara sidang hari ini saja;
- Bahwa tanah sengketa luas seluruhnya menurut pipil seluas 51 are dan sekarang masih sisa 36 are, karena tanah seluas 6 are telah dijualnya kepada H. ABDURRAHIM (Bukti T.1, T.2, T.3);
- Bahwa kuasa hukumnya memberikan penjelasan tanah sengketa bukan pemberian hibah, akan tetapi berdasarkan perolehan jual beli (Bukti T.4 dan T.5);
- Bahwa Tergugat tetap tidak mau memberikan bagian tanah sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di muka Hakim dalam persidangan AMAK BURHANUDIN (orang tua Penggugat dan Tergugat) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat belum dapat bagian warisan, sedangkan adik-adiknya semua sudah dapat bagian;
- Bahwa keterangan yang dijelaskan oleh Tergugat tersebut tidak benar, yang benar luas tanah peninggalan almarhum AMAK RAIS yaitu orang tuanya atau Papuk (Kakek) dari Penggugat dan Tergugat adalah seluas 1.00 ha yang sampai sekarang masih dikelola olehnya (AMAK BURHANUDIN alias RAIS) sebagai orang tua dari kedua belah pihak dengan rincian di Orong Pedape 50 are dan di Orong Jaran 50 are;
- Bahwa AMAK BURHANUDIN alias RAIS mempunyai anak 8 (delapan) yang laki-laki 4 dan yang perempuan 4; dan telah dibagi satu-satu masing-masing menggandeng Saudara perempuannya, yang lain sudah dibagikan dan yang belum hanya Penggugat karena digandeng dengan Tergugat;



- Bahwa AMAK BURHANUDIN alias RAIS rela terhadap tanah almarhum AMAK RAIS yang dihibahkan kepada cucunya tersebut dengan catatan agar Tergugat menggandeng dengan Penggugat;
- Bahwa tanah peninggalan almarhum AMAK RAIS yang dikuasainya, sudah tidak ada, karena telah dibagikan kepada anak-anaknya yang lain dan telah dijual untuk biaya hidup bersama keluarga dan keberatan apabila Penggugat tidak mendapat bagian dari tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding masih berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara lagi dan memberi kesempatan sampai tanggal 4 Desember 1996 untuk melaporkan hasil perdamaianya;

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 1996 orang tua Penggugat dan Tergugat (AMAK BURHANUDIN alias RAIS) melapor kepada Majelis Hakim tingkat banding bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah memperhatikan duduk perkara, membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Berita Acara tambahan pemeriksaan sidang tanggal 26 November 1996 dengan seksama, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah terbukti diajukan dalam tenggang waktu dan menurut Peraturan yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa asal-usul hubungan keturunan Pembanding dan Terbanding dan asal-usul tanah sengketa serta letak tanah sengketa di Orong Pedape, Desa Durian, bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah almarhum AMAK RAIS yaitu kakek (Papuk) Pembanding dan Terbanding, di muka Hakim dalam persidangan telah diakui oleh Tergugat/Pembanding (jawaban Tergugat secara tertulis tanggal -- Oktober 1995; Berita Acara tanggal 20 November 1995; Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 26 November 1996) oleh karena itu pembuktian selanjutnya tidak diperlukan lagi berdasarkan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari memori banding Pembanding tersebut dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan dapat disimpulkan bahwa

pada pokoknya masalah yang masih menjadi sengketa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding adalah :

1. Menurut Penggugat/Terbanding, tanah sengketa tersebut telah dihibahkan oleh AMAK RAIS kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sedangkan menurut Tergugat/Pembanding tanah sengketa tersebut hanya dihibahkan oleh AMAK RAIS kepada Tergugat/Pembanding saja;
2. Menurut Penggugat/Terbanding tanah sengketa adalah seluas 50 are di Orong Pedape, Desa Durian, Persil No. 54, Pipil No. 852, Kelas II dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Sawah H. DURAHIM;
  - Sebelah Selatan : Sawah BAPAK MAHLI;
  - Sebelah Timur : Sawah AMAK RIPAIYAH;
  - Sebelah Barat : Sawah H. DURAHIM;

Sedangkan menurut Tergugat/Pembanding tanah sengketa yang dikuasai adalah seluas 5.10 ha = 51 are di Orong Pedape, Desa Durian, Persil No. 57, Pipil asal No. 503 ke Pipil No. 852, kelas II dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah AMAK MERAH;
- Sebelah Selatan : Sawah LALU AHMAD;
- Sebelah Timur : Sawah AMAK SAKYAH;
- Sebelah Barat : Sawah AMAK MUHAMMAD (Bukti T.1 dan T.2);

Setelah yang luas 6 are dijual kepada H. ABDURRAHIM sisa seluas 36 are bukti sertifikat tanggal 4 Juli 1996, luas 3.693 m<sup>2</sup> hak milik No. 57 Desa Durian, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah H. JALIL;
- Sebelah Selatan : Sawah Bapak MAHLI;
- Sebelah Timur : Sawah AMAK RIPAIYAH;
- Sebelah Barat : Sawah H. JALIL (Bukti T.3);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding *point* 1 dan 2 tersebut di atas dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka Penggugat/Terbanding wajib membuktikan (Pasal 283 Rbg.);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah menghadirkan saksi-saksi di muka Hakim dalam sidang pemeriksaan perkara tersebut :

1. AMAK JAMIL, umur 50 tahun, pekerjaan Kepala Dusun, Desa Durian;

2. LALU ADENAN, umur 58 tahun, mantan Kepala Dusun Durian;
3. AMAK SURATI, umur 40 tahun, pekerjaan tukang kayu, Desa Durian;
4. MARZUKI, umur 35 tahun, pekerjaan tani, Desa Durian;
5. AMAK RAJAB, umur 50 tahun, pekerjaan tani, Desa Durian;

Berdasarkan Berita Acara di muka Hakim dalam sidang pemeriksaan, tanggal 27 November 1995, tanggal 4 Desember 1995, tanggal 11 Desember 1995, dan tanggal 15 Desember 1995, saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi-saksi tersebut khusus diundang oleh AMAK RAIS di rumahnya untuk menyaksikan ikrar AMAK RAIS menghibahkan tanah sawah terletak di Orong Pedape, Desa Durian seluas  $\pm$  50 are kepada cucunya BURHANUDIN dan MASHURIYAH;
2. Ikrar AMAK RAIS menghibahkan tanah sawahnya di Orong Pedape, Desa Durian seluas  $\pm$  50 are kepada BURHANUDIN dan MASHURIYAH tersebut diucapkan setelah saksi-saksi semua hadir di rumah AMAK RAIS;
3. Sampai AMAK RAIS meninggal dunia, hibah tanah sawah seluas  $\pm$  50 are, di Orong Pedape, Desa Durian kepada BURHANUDIN dan MASHURIYAH tersebut tidak pernah dicabut;

Menimbang, bahwa di muka Hakim dalam sidang pemeriksaan tambahan tanggal 26 November 1996 AMAK BURHANUDIN alias RAIS (orang tua Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding) adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum AMAK RAIS, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa AMAK BURHANUDIN alias RAIS BIN AMAK RAIS tidak berkeberatan hibah tanah sawah seluas  $\pm$  50 are di Orong Pedape, Desa Durian oleh almarhum ayahnya kepada cucunya BURHANUDIN BIN AMAK BURHANUDIN dan MASHURIYAH BINTI AMAK BURHANUDIN tersebut dengan catatan tanah sawah seluas  $\pm$  50 are di Orong Pedape, Desa Durian tersebut dibagi dengan adiknya yaitu MASHURIYAH BINTI AMAK BURHANUDIN (Penggugat/Terbanding);
2. Bahwa Penggugat/Terbanding MASHURIYAH BINTI AMAK BURHANUDIN sampai sekarang belum mendapat bagian sawah;
3. Bahwa anak-anaknya yang lain sebanyak 6 (enam) orang anak, sudah mendapat bagian sawah seluas  $\pm$  50 are di Orong Jaran;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding di muka Hakim dalam sidang pemeriksaan tambahan tanggal 26 November menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding menurut bagian hibah tanah sawah seluas  $\pm$  50 are di Orong Pedape, Desa Durian dari kakeknya (Papuknya) yang dikuasai Tergugat/Pembanding tersebut menurut hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi LALU ADENAN di muka Hakim dalam persidangan tanggal 4 Desember 1995 dalam putusan Pengadilan Agama Praya halaman 4 tidak dimuat secara lengkap (Berita Acara tanggal 4 Desember 1995) oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, yang benar adalah yang tertulis dalam berita acara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat/Terbanding dan keterangan orang tua Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding telah mampu membuktikan dalil *point* 1 tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Tergugat/Pembanding berupa surat pernyataan tanggal 11 Januari 1984 (bukti T.4 dan T.5), Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat melemahkan bukti-bukti Penggugat/Terbanding tersebut di atas karena bukti-bukti T.4 dan T.5 adalah keterangan di luar sidang, sedangkan bukti-bukti Penggugat/Terbanding adalah keterangan di muka sidang dalam pemeriksaan dan telah disumpah, oleh karena itu bukti T.4 dan T.5 harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding pada jawaban tertulisnya tanggal - bulan Oktober 1995 yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding adalah kabur dan jual beli tanah sawah di Orong Pedape Desa Durian oleh AMAK RAIS dari AMAK SAKYAH tahun 1977 yang menyelesaikan suratnya adalah Tergugat/Pembanding oleh karena itu perkara ini bukan wewenang Pengadilan Agama tetapi wewenang Pengadilan Negeri; Majelis Hakim tingkat banding berpendapat eksepsi Tergugat/Pembanding ini ditolak karena :

1. Gugatan Penggugat/Terbanding telah jelas yaitu tanah sawah sengketa di Orong Pedape Desa Durian yang dikuasai Tergugat/Pembanding berasal dari hak milik almarhum AMAK RAIS dan di muka Hakim dalam persidangan telah diakui sendiri oleh Tergugat/Pembanding, jawaban tertulisnya tanggal - Oktober 1995; Berita

Acara tanggal 20 November 1995 dan Berita Acara tanggal 26 November 1996;

2. Perkara ini adalah perkara hibah bagi orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa kesimpulan perkara perdata ini dari Kuasa Hukum Tergugat tanggal 11 Januari 1996 dengan (bukti T.1 dan T.2) bahwa tanah sawah sengketa berasal dari jual-beli Tergugat sendiri, tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan pengakuan sendiri Tergugat/Pembanding pada jawaban tertulisnya tanggal - Oktober 1995, Berita Acara tanggal 20 November 1995 dan Berita Acara tanggal 26 November 1996;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya *point* 2 bahwa tanah sengketa adalah persil No. 54 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah H. DURAHIM;
- Sebelah Selatan : Sawah Bapak MAHLI;
- Sebelah Timur : Sawah AMAK RIPAIYAH;
- Sebelah Barat : Sawah H. DURAHIM;

Sedangkan Tergugat/Pembanding dapat berhasil membuktikan dalil bantahannya *point* 2 bahwa tanah sawah sengketa adalah persil No. 19b, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah AMAK MERAH;
- Sebelah Selatan : Sawah LALU AHMAD;
- Sebelah Timur : Sawah AMAK SAKYAH;
- Sebelah Barat : Sawah AMAK MUHAMMAD;

(Bukti : T.1 dan T.2)

Dan setelah yang seluas 6 are dijual kepada H. ABDURRAHIM sisa tanah sawah sengketa tinggal seluas 3.693 m<sup>2</sup> sertifikat tanggal 4 Juli 1996 hak milik No. 57 atas nama BURHANUDIN, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah H. JALIL;
- Sebelah Selatan : Sawah Bapak MAHLI;
- Sebelah Timur : Sawah AMAK RIPAIYAH;
- Sebelah Barat : Sawah H. JALIL (Bukti T.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Tergugat/Pembanding tersebut di atas, gugatan Penggugat/Terbanding khusus masalah nomor persilnya No. 54 dan batas-batasnya seperti tersebut di atas harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun masalah nomor persil dan batas-batas tanah sawah sengketa, Penggugat/Terbanding tidak dapat

membuktikan dalil gugatannya, hal ini dapat dipahami, karena Penggugat/Terbanding adalah awam hukum dan tidak dapat membaca dan menulis, tetapi tanah sawah sengketa dimaksud adalah jelas yaitu tanah sawah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat/Pembanding tersebut, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 petitum subsider gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Tergugat/Pembanding berupa surat jual-beli tanggal 11 Juni 1984; surat pernyataan tanggal 11 Juni 1984; surat pernyataan hibah/pemberian tanggal 11 Juni 1984 dan sertifikat No. 57 tanggal 4 Juli 1996 atas nama Tergugat/Pembanding (bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5), menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding bukti tersebut dikesampingkan karena :

1. Tergugat/Pembanding telah mengakui sendiri bahwa yang membeli tanah sawah sengketa tersebut adalah AMAK RAIS pada tahun 1977 dari AMAK SAKYAH. Oleh karena sampai mereka meninggal dunia surat jual-belinya belum selesai, maka pada tahun 1984 Tergugat/Pembanding yang menyelesaikan jual-beli tersebut dengan anaknya almarhum AMAK SAKYAH yang bernama AMAK SURATI (jawaban Tergugat/Pembanding secara tertulis tanggal - Oktober 1995, Berita Acara tanggal 20 November 1995 dan tanggal 26 November 1996);
2. Penggugat/Terbanding telah mampu membuktikan dalil gugatannya berdasarkan saksi-saksinya yang khusus diundang AMAK RAIS di rumahnya waktu itu, di muka Hakim dalam persidangan menerangkan bahwa tanah sawah AMAK RAIS seluas  $\pm 50$  are di Orong Pedape dihibahkan kepada cucunya yang bernama BURHANUDIN (Tergugat/Pembanding) dan MASHURIYAH (Penggugat/Terbanding). Tergugat/Pembanding telah mengakui sendiri bahwa hasil tanah sawah sengketa yang dikelolanya tersebut sebagian diberikan kepada Penggugat/Terbanding beberapa kali dan semenjak tahun 1984 sampai sekarang Penggugat/Terbanding tidak diberikan hasil tanah sawah sengketa tersebut karena sudah atas namanya (Jawaban Tergugat/Pembanding secara tertulis tanggal - Oktober 1995);
3. Tergugat/Pembanding menyelesaikan jual-beli tanah sawah sengketa tersebut atas namanya sendiri tanpa izin Penggugat/Terbanding padahal berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat/Terbanding tersebut di atas yang khusus diundang oleh AMAK RAIS waktu itu untuk menyaksikan ikrar AMAK RAIS bahwa tanah sawah hak miliknya yang terletak di Orong Pedape, Desa Durian seluas  $\pm 50$

are yang dapat membeli dari AMAK SAKYAH tersebut dihibahkan kepada BURHANUDIN (Tergugat/Pembanding) dan MASHURIYAH (Penggugat/Terbanding);

4. Sertifikat tanah sawah sengketa atas nama Tergugat/Pembanding dikeluarkan tanggal 4 Juli 1996 oleh BPN Kabupaten Lombok Tengah, padahal tanggal 11 September 1995 tanah sawah tersebut sudah menjadi sengketa di Pengadilan Agama Praya yang sampai sekarang belum selesai; seharusnya sertifikat No. 57 atas nama BURHANUDIN (Tergugat/Pembanding) ini tidak dikeluarkan sebelum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal : 18 ayat (1), (2), (3), (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menuntut bagian tanah sawah sengketa yang dikuasai Tergugat/Pembanding tersebut menurut hukum. Oleh karena waktu almarhum AMAK RAIS mengucapkan ikrar menghibahkan tanah sawah hak miliknya seluas  $\pm 50$  are di Orong Pedape, Desa Durian di muka para saksi tersebut kepada BURHANUDIN dan MASHURIYAH tidak ditentukan bagiannya masing-masing, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bagian cucu laki-laki : cucu perempuan = 2 : 1 berdasarkan analog surat An Nisaa' ayat (11) yang berbunyi :

yang maksudnya : "Allah menetapkan kepada kamu sekalian, bahwa bagian anak laki-laki/cucu laki-laki berbanding dengan anak perempuan/cucu perempuan = 2 : 1"

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengakui sendiri di muka Hakim dalam persidangan bahwa tanah sawah sengketa yang seluas 6 are telah dijual kepada H. ABDURRAHIM dan sisanya sesuai dengan kenyataan tinggal =  $3.693 \text{ m}^2$  berdasarkan luas dalam sertifikat No. 57 atas nama Tergugat/Pembanding (T.3), maka luas tanah sawah seluruhnya adalah =  $3.693 \text{ m}^2 + 600 \text{ m}^2$  (yang telah dijual tersebut) =  $4.293 \text{ m}^2$ ;

- Bagian Penggugat/Terbanding =  $1/3 \times 4.293 \text{ m}^2 = 1.431 \text{ m}^2$
- Bagian Tergugat/Pembanding =  $2/3 \times 4.293 \text{ m}^2 = 2.862 \text{ m}^2 - 600 \text{ m}^2$  (yang telah dijualnya) =  $2.262 \text{ m}^2$ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang sahnya hibah

AMAK RAIS kepada kedua cucunya yang bernama BURHANUDIN (Tergugat/Pembanding) dan MASHURIYAH (Penggugat/Terbanding) dengan perbaikan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding selaku di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg. harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 30.500,- (tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

Mengingat pasal-pasal Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, RBg., KHI, Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini dan hukum Syar'i yang bersangkutan;

### MENGADILI

- I. Mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk diperiksa;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 302/Pdt.G/1995/PA.PRA tanggal 11 Januari 1996 dengan perbaikan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### DALAM KONPENSI :

##### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan tanah sawah seluas  $\pm$  50 are terletak di Orong Pedape, Desa Durian asal pembelian dari AMAK SAKIYAH tahun 1977 adalah tanah sawah peninggalan almarhum AMAK RAIS yang meninggal tahun 1980;
3. Menetapkan hibah tanah sawah tersebut *point* 2 dari AMAK RAIS kepada Penggugat dan Tergugat adalah sah;
4. Menolak selain dan selebihnya;

##### SUBSIDAIR :

1. Menetapkan tanah sawah terletak di Orong Pedape, Desa Durian persil No. 19 b; pipil No. 852, Kelas II, sertifikat No. 57 atas nama BURHANUDIN dengan batas-batas :



- Sebelah Utara : Sawah H. JALIL;
  - Sebelah Selatan : sawah BAPAK MAHLI;
  - Sebelah Timur : Sawah AMAK RIPAIYAH;
  - Sebelah Barat : Sawah H. JALIL;
- luas =  $3.693 \text{ m}^2$  dan  $600 \text{ m}^2$  (yang telah dijual oleh BURHANUDIN kepada H. ABDURRAHIM) seluruhnya =  $4.293 \text{ m}^2$  adalah tanah sawah milik almarhum AMAK RAIS yang telah dihibahkan oleh AMAK RAIS kepada Penggugat dan Tergugat;
2. Menetapkan bagian Penggugat (MASHURIYAH binti AMAK BURHANUDIN) dari tanah sawah *point* 1 tersebut =  $\frac{1}{3} \times 4.293 \text{ m}^2 = 1.431 \text{ m}^2$ ;
  3. Menetapkan bagian Tergugat (BURHANUDIN bin AMAK BURHANUDIN) dari tanah sawah *point* 1 tersebut =  $\frac{2}{3} \times 4.293 \text{ m}^2 = 2.862 \text{ m}^2 - 600 \text{ m}^2$  (tanah sawah yang sudah dijualnya) =  $2.262 \text{ m}^2$ ;

DALAM PRIMAIR DAN SUBSIDAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan tanah sawah terletak di Orong Pedape, Desa Durian persil No. 19 b, pipil No. 852, Klas II, sertifikat No. 57 atas nama BURHANUDIN dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Sawah H. JALIL;
  - Sebelah Selatan : sawah BAPAK MAHLI;
  - Sebelah Timur : Sawah AMAK RIPAIYAH;
  - Sebelah Barat : Sawah H. JALIL;

Luas  $3.693 \text{ m}^2 + 600 \text{ m}^2$  (yang telah dijual oleh BURHANUDIN kepada H. ABDURRAHIM) sehingga luas seluruhnya =  $4.293 \text{ m}^2$  adalah tanah sawah milik almarhum AMAK RAIS yang meninggal tahun 1980 dan telah dihibahkan kepada cucunya yang bernama BURHANUDIN dan MASHURIYAH (Tergugat dan Penggugat);
3. Menetapkan hibah tanah sawah *point* 2 tersebut, dari AMAK RAIS kepada cucuknya yang bernama BURHANUDIN (Tergugat) dan MASHURIYAH (Penggugat) adalah sah menurut hukum;
4. Menetapkan bagian Penggugat (MASHURIYAH BINTI AMAK BURHANUDIN) dari tanah sawah *point* 1 tersebut =  $\frac{1}{3} \times 4.293 \text{ m}^2 = 1.431 \text{ m}^2$ ;

5. Menetapkan bagian Tergugat (BURHANUDIN BIN AMAK BURHANUDIN) dari tanah sawah *point* 1 tersebut =  $\frac{2}{3} \times 4.293 \text{ m}^2 = 2.862 \text{ m}^2 - 600 \text{ m}^2$  (tanah sawah yang sudah dijualnya) tinggal =  $2.262 \text{ m}^2$ ;
  6. Menghukum kepada Tergugat (BURHANUDIN BIN AMAK BURHANUDIN) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sawah *point* 2 tersebut di atas kepada Penggugat (MASHURIYAH BINTI AMAK BURHANUDIN) seluas =  $1.431 \text{ m}^2$ , apabila perlu dengan bantuan alat Negara;
  7. Menghukum kepada Tergugat (BURHANUDIN BIN AMAK BURHANUDIN) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Pembanding (BURHANUDIN BIN AMAK BURHANUDIN) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 30.500,- (tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 6 Januari 1997 bertepatan dengan tanggal 26 bulan Syakban tahun 1417 H. oleh kami H. ABDULLAH MUNAWAR, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, Drs. MUSTAMI'UDDIN IBRAHIM, SH. dan Drs. NURDIN ABUBAKAR, SH. selaku Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Drs. MUSTAMI'UDDIN IBRAHIM, SH. dan Drs. NURDIN ABUBAKAR, SH. serta M. ALI H. IDRIS, SH. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara (Pembanding dan Terbanding).

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

H. ABDULLAH MUNAWAR, SH.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. MUSTAMI'UDDIN IBRAHIM, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. NURDIN ABUBAKAR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

M. ALI H. IDRIS, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Meterai .....               | Rp. 2.000,-        |
| 2. Biaya redaksi Putusan ..... | Rp. 1.500,-        |
| 3. Administrasi .....          | Rp. 20.000,-       |
| 4. Lain-lain (APK) .....       | <u>Rp. 7.000,-</u> |
| Jumlah .....                   | Rp. 30.500,-       |
- (tiga puluh ribu lima ratus rupiah)

**PUTUSAN**  
**NOMOR : 302/Pdt.G/1995/PA.PRA.**

**BISMILLAHHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya telah mengadili pada tingkat pertama perkara Gugatan Hibah yang diajukan oleh :

**MASHURIYAH BINTI AMAK BURHANUDIN**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan Sekolah Dasar tidak tamat, tempat tinggal di Paok Dandak, Desa Durian, Kecamatan Janaperia, Kabupaten Dati li Lombok Tengah sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN**

**BURHANUDDIN BIN AMAK BURHANUDIN**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Paok Dandak, Desa Durian, Kecamatan Janaperia, Kabupaten Dati II Lombok Tengah sebagai **TERGUGAT**;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 65/1995 tanggal 30 Oktober 1995 memberikan kuasa kepada **BAHARUDIN, SH.** disebut sebagai kuasa **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama/Majelis Hakim;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat/kuasa Tergugat di persidangan beserta saksi-saksi

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Bahwa Pengugat dengan gugatan lisannya tertanggal 14 September 1995 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 302/Pdt.G/1995/PA.PRA., tanggal 2 Oktober 1995 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di depan sidang sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Amak Rais (Kakek Penggugat dan Tergugat) telah meninggal dunia pada tahun 1980 dengan meninggalkan seorang anak perempuan bernama Amak Burhanudin;
- Bahwa Amak Burhanudin mempunyai anak 8 (delapan) orang yakni :
  1. Burhanudin Laki-laki;
  2. Mashuriyah Perempuan;
  3. Nurhasanah Perempuan;
  4. Nurmiati Perempuan;
  5. Nurhidayati Perempuan;
  6. Marzuki Laki-laki;
  7. Muttahidin Laki-laki;
  8. Samsul Ma'arif Laki-laki;
- Bahwa Amak Rais (Kakek Penggugat dan Tergugat) mempunyai tanah sawah di Orong Pedape, subak Aik Atas percel No. 852 kelas II luas 1,000 Ha terletak di Desa Durian dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah sawah Amak Sarjiah;
  - Sebelah Selatan : Tanah sawah Bapak Mahli;
  - Sebelah Timur : Tanah sawah Amak Ripaiyah;
  - Sebelah Barat : Tanah sawah Amak Sukirman;
- Bahwa sewaktu masih hidup Amak Rais dengan disaksikan mantan Kepala Desa Durian bernama Lalu Adenan dan Amak Burhanudin (orang tua Penggugat dan Tergugat) maka Amak Rais telah mengucapkan Hibah yakni memberikan tanah sawah seperti tersebut di atas untuk 8 orang cucu-cucunya dan tanah tersebut seluas 1,000 Ha untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat 0,2500 Ha dan selebihnya untuk 6 orang saudara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa atas pemberian tanah Amak Rais tersebut masing-masing cucu Amak Rais telah rela dan sudah menerima kecuali penggugat sebab tanah yang semula merupakan bagian Penggugat seluas 0,250 Ha tersebut langsung dikuasai Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa selama ini Penggugat hanya diberi hasil panen 4 (empat) kali berupa gabah dan selanjutnya Penggugat tidak pernah menerima hasil lagi;
- Bahwa pada tahun 1984 tanah sawah tersebut dirubah/dibalik nama oleh Tergugat tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat dan saudara-saudara Penggugat;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta secara baik-baik kepada Tergugat agar diberikan tanah sawah peninggalan Amak Rais tersebut namun Tergugat selalu menolaknya oleh karena itu Penggugat merasa keberatan atas penguasaan tanah tersebut oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat mohon Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan penggugat;
  2. menetapkan tanah sawah seluas 1.000 ha terletak di orong Pedape percil No. 54 Pipil No. 852 kelas II dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Tanah sawah Amak Sarjiah;
    - Sebelah Selatan : Tanah sawah Bapak Mahli;
    - Sebelah Timur : Tanah sawah Amak Ripaiyah;
    - Sebelah Barat : Tanah sawah Amak Sakirman;
  3. Menetapkan tanah sawah seluas 0,500 Ha yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian yang diambil dari *point* 2 tersebut di atas merupakan tanah hibah yang sah Amak Rasi kepada penggugat dan tergugat;
  4. Menghukum tergugat menyerahkan tanah bagian penggugat seluas 0,2500 ha kepada penggugat;
  5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
  6. Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya menurut Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya seperti terurai dalam gugatan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat namun telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan di Pengadilan Agama Praya Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Membantah adanya hibah dari Amak Rais kepada Penggugat dan Tergugat sebab Tergugat tidak pernah mendengar adanya pemberian dari Amak Rais;
- Tanah yang disengketakan adalah pembelian Tergugat dari Amak Saiyah dan tidak benar Tergugat menguasai tanah sengketa;

- Bahwa dalil pemberian hibah Amak Rais kepada cucu-cucunya kabur sebab tidak disebutkan jumlah yang konkrit;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat mohon Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ditolak;
- Membebankan biaya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat/kuasa Tergugat, Penggugat tetap pada pendiriannya yakni Penggugat telah diberi tanah atau dihibah oleh kakeknya bernama Amak Rais tanah seluas 0,5 Ha di Orong Pedape untuk berdua dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan saksi-saksi yakni :

1. AMAK JAMIL, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Paok Dandak, Desa Durian, Kecamatan Janaperia, Lombok Tengah diatas sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dan ketemu Amak Rais dan sekarang Amak Rais telah meninggal;
  - Bahwa saksi menerangkan Amak Rais mempunyai anak laki-laki 1 orang bernama Amak Burhanudin (Ayah Penggugat dan Tergugat) dan cucu 8 orang;
  - Bahwa selain itu Amak Rais mempunyai peninggalan berupa tanah sawah di Orong Pedape ± 1,000 Ha di Paok Dandak dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Tanah sawah Amak Sarjiah;
    - Sebelah Selatan : Tanah sawah Bapak Mahli;
    - Sebelah Timur : Tanah sawah Amak Ripaiyah;
    - Sebelah Barat : Tanah sawah Amak Sakirman;
  - Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut sewaktu Amak Rais masih hidup tetap dikuasai Amak Rais sendiri;
  - Bahwa saksi mendengar Amak Rais berucap memberikan tanah seluas 0,500 Ha tersebut yang di Orong Pedape kepada Penggugat dan Tergugat, sedangkan tanah sawah seluas 0,800 Ha untuk saudara-saudara Penggugat dan Tergugat yang berjumlah 6 orang;
  - Bahwa saksi menerangkan sewaktu Amak Rais berucap tersebut dalam keadaan sehat dan tidak terpaksa, dan saksi mendengar ucapan langsung Amak Rais tersebut bersama Lalu Adenan dan Amak Surati di rumah Amak Rais sendiri;

- Bahwa saksi menerangkan setelah ada penghibahan tersebut sawah lalu dikuasai Tergugat sedangkan Penggugat tidak pernah menguasai;
- Bahwa saksi menerangkan Amak Rais tidak pernah mencabut pemberian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Tergugat membantah sebab seandainya telah ada hibah kenapa Penggugat tidak pernah memegang sawah oleh karena itu keterangan saksi dibantah;

2. LALU ADENAN, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Bangke, Desa Durian, Kecamatan Janaperia, Kabupaten Lombok tengah diatas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Amak Rais dan Amak Rais telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yakni 1 orang anak laki-laki bernama Amak Burhanudin dan mempunyai cucu diantaranya Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi menerangkan Amak Rais meninggalkan tanah sawah namun tidak tahu tempatnya;
3. AMAK SURATI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, alamat Paok Dandak, Desa Durian, Kecamatan Janaperia, Kabupaten Lombok tengah diatas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dan ketemu Amak Rais;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa Amak Rais telah meninggal dunia dengan meninggalkan 1 orang anak laki-laki bernama Amak Burhanudin dan cucu-cucu lupa namun diantaranya Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Amak Rais mempunyai sawah di Orong Pedape, saksi lupa luas maupun batas-batasnya namun saksi sanggup menunjukkan tempat/lokasi tanah sawah tersebut;
  - Bahwa Amak Rais tetap mengerjakan sawah tersebut, almarhum pernah berucap sawah tersebut diberikan kepada Tergugat  $\frac{1}{2}$  bagian dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk cucu-cucunya yang mana saksi tidak tahu;



- Bahwa setelah berucap tersebut Amak Rais merubah ucapannya lagi di Kantor Desa bahwa sawah-sawah tersebut diberikan kepada cucu-cucunya semua namun sampai saat ini Penggugat tidak pernah menguasai tanah tersebut;
4. MARZUKI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Paok Dandak, Desa Durian, Kecamatan Janaperia, Kabupaten Lombok tengah diatas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dan ketemu dengan almarhum Amak Rais karena saksi adalah cucu almarhum;
  - Bahwa almarhum Amak Rais mempunyai sawah seluas 0,500 Ha batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Tanah sawah Amak Sarjiah;
    - Sebelah Selatan : Tanah sawah Bapak Mahli;
    - Sebelah Timur : Tanah sawah Amak Ripaiyah;
    - Sebelah Barat : Tanah sawah Amak Sakirman;
 yang telah diberikan kepada Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi bersama saudara-saudaranya yang lain berjumlah 6 orang telah menerima sawah pemberian almarhum seluas 0,510 Ha di Orong Jaran dan saksi bersama 6 orang tersebut telah rela menerima bagian tersebut;
  - Bahwa aksi bersama Amak Rajab, Amak Suhaini, Amak Jamil dipanggil almarhum Amak Rais dan mendengar langsung Amak Rais memberikan sawah  $\frac{1}{2}$  Ha kepada Penggugat dan Tergugat dan almarhum tidak pernah mencabut ucapan tersebut;
  - Bahwa setelah almarhum menghibahkan tanah tersebut maka tanah sawah langsung dipegang Tergugat dan Penggugat tidak pernah menguasai;
5. AMAK RAJAB, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Berhala, Desa Durian, Kecamatan Janaperia, Kabupaten Lombok tengah diatas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dan sering ketemu dengan Amak Rais dan sekarang Amak Rais telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi dengan almarhum tinggal dalam satu kampung;
  - Bahwa almarhum Amak Rasis mempunyai anak 1 orang dan cucu-cucu diantaranya Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa selain itu Amak Rais mempunyai sawah di Orong Pedape seluas 1,000 Ha, ½ Ha batas-batas sebagai berikut :  
 Sebelah Utara : Tanah sawah Amak Sarjiah;  
 Sebelah Selatan : Tanah sawah Bapak Mahli;  
 Sebelah Timur : Tanah sawah Amak Ripaiyah;  
 Sebelah Barat : Tanah sawah Amak Sakirman;  
 Dari tanah tersebut Amak Rais memberikan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar ucapan langsung dari Amak Rais dan waktu itu saksi dipanggil oleh Amak Rais untuk mendengarkan penghibahan tersebut;
- Bahwa setelah itu sawah langsung dikuasai oleh Tergugat sedangkan Penggugat pernah diberikan hasil oleh Tergugat beberapa kali, setelah itu berhenti dan Penggugat tidak pernah menguasai tanah sawah tersebut;
- Bahwa waktu Amak Rais mengucapkan pemberian tersebut tidak dipaksa dan Amak Rais tidak pernah mencabut ucapan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Bahwa terhadap keterangan saksi kuasa Tergugat tidak mengajukan tanggapan karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk menguatkan gugatannya juga mengajukan surat bukti pemilikan tanah :

1. Surat jual beli tanah Nomor : 4 Tahun 1984 (T.1);
2. Daftar Keterangan Objek untuk ketetapan IPEDA sektor pedesaan dan sektor perkotaan (T.2);

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim telah diadakan pemeriksaan lokasi dengan saksi menunjukan lokasi serta batas-batas sawah sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan kuasa Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi oleh karena itu Majelis Hakim memandang pemeriksaan telah cukup dan Majelis Hakim bermusyawarah untuk menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam Berita Acara sidang;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat/kuasa Tergugat pada sidang-sidang di Pengadilan Agama Praya tidak sepenuhnya menghadiri persidangan meskipun Pengadilan Agama telah memanggil secara patut, sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai namun telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, kuasa Tergugat maka pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi dan keterangan saksi diatas sumpahnya satu dengan yang lain ada relevansinya serta saling mendukung oleh karena itu *Judex Factie* berkeyakinan terbukti Amak Rais telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris diantaranya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu *Judex Facti*, juga berkeyakinan selain Amak Rais meninggalkan tanah sawah seluas 0,500 Ha, di Orong Pedape, Desa Durian, Kecamatan Janaperia dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Amak Sarjiah;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Bapak Mahli;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Amak Ripaiyah;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Amak Sakirman;

dan berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas sumpah maka telah terbukti tanah sawah tersebut telah dihibahkan almarhum Amak Rais kepada Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa bantahan yang diajukan oleh Tergugat/kuasa Tergugat tidak didukung oleh alat bukti saksi yang kuat oleh karena itu tidak dapat melemahkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena penghibahan oleh almarhum kepada Penggugat dan Tergugat sesuai keterangan saksi diatas sumpah dilaksanakan diucapkan dengan kesadaran almarhum Amak Rais

kepada Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sah dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena masalah sengketa sawah ini masalah hibah bukan masalah warisan oleh karena itu *Judex Factie* berkeyakinan bagian antara Penggugat sama dengan bagian Tergugat yakni karena tanah yang disengketakan berjumlah 0,500 Ha maka masih mendapat bagian 0,250 Ha;

Menimbang, bahwa hibah yang dilaksanakan oleh Amak Rais kepada Penggugat dan Tergugat tidak melebihi ketentuan atau syarat hibah oleh karena itu adanya hibah tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 210;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh kuasa Tergugat yaitu surat jual beli (T.1) bukan/tidak ada sangkut pautnya dengan masalah hibah ini dan ini memang disangkal oleh Penggugat ataupun saksi di persidangan, oleh karena itu bukti ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan kuasa Tergugat (T.2) yaitu surat pembayaran pajak juga bukan merupakan bukti kepemilikan, oleh karena itu patut juga untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Penggugat dibebankan membayar biaya perkara ini;

Dalil Kitab Bagiah halaman 267 berbunyi :

شرط الهبة بإيجاب وقبول متصل موفق كالبيع

artinya : Syarat-syarat hibah adalah dengan Ijab dan Kabul seperti jual beli;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Amak Rais telah meninggal dunia sekitar tahun 1980 dengan meninggalkan tanah sawah seluas 1.000 Ha terletak di Orong Pedape Desa Durian Kecamatan Janaperia Percil No. 54 Pipil No. 852 Kelas II dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Amak Sarjiah;
  - Sebelah Selatan : Sawah Bapak Mahli;
  - Sebelah Timur : Sawah Amak Ripaiyah;
  - Sebelah Barat : Sawah Amak Sakirman;
3. Menetapkan tanah sawah seluas 0,500 Ha (50 are);  $\frac{1}{2}$  bagian dari point 2 tersebut di atas yakni dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah Amak Sarjiah;
  - Sebelah Selatan : Sawah Bapak Mahli;
  - Sebelah Timur : Sawah Amak Ripaiyah;
  - Sebelah Barat : Sawah Amak Sakirman;
- Merupakan hibah yang sah dari Amak Rais kepada Penggugat dan Tergugat dan masing-masing mendapat 0,250 Ha (25 are);
4. Menghukum Tergugat atau barang siapa yang menguasai/mendapatkan tanah tersebut untuk mengosongkan sekaligus menyerahkan tanah-tanah tersebut seluas 0,250 Ha (25 are) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 11 Januari 1996 M, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1416 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dengan susunan SRI MURTINAH, SH. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Praya sebagai Ketua Majelis;

Drs. ISMAIL MUSA, SH. dan Drs. A. SAEFULLAH, ANK. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh H. MUHDIN RAMLI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

SRI MURTINAH, SH.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. ISMAIL MUSA, SH.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. A. SAEFULLAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

H. MUHDIN RAMLI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pencatatan .....              | Rp. 2.000,-         |
| 2. Biaya Redaksi .....                 | Rp. 1.500,-         |
| 3. Biaya Meterai .....                 | Rp. 2.000,-         |
| 4. Biaya Pemanggilan para pihak .....  | Rp. 45.000,-        |
| 5. Biaya Administrasi .....            | Rp. 1.500,-         |
| 6. Biaya Lain-lain atas Perintah Ketua | <u>Rp. 26.000,-</u> |
| Jumlah .....                           | Rp. 95.000,-        |